

PEMBENTUKAN - UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
2021

KPT 49/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/X/2021 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 49/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/X/2021 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 63/HK.03.1-KPTS./5202/KPU-KAB/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pemantauan dan Pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemilihan Umum Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PERPRES No. 55 Tahun 2012; PERMENPAN RB No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPK RI No. 06 Tahun 2015; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPK RI No. 2 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021..
 - Keputusan ini menetapkan Merubah Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 Oktober 2020.
- Lamp.: 1 hlm.